

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 011 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA LABORATORIUM JURUSAN ADAB FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Pengarah : Dr. Aan Supian, M.Ag
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
2. Maryam, M.Hum
3. Ahmad Abas Musofa, M.Ag
- Kepala : Refileli, MA
- Sekretaris : Abdul Aziz Al-Khumairi, M.Hum
1. Laboratorium Prodi Sejarah
Peradaban Islam (SPI)
Koordinator : Arum Puspitasari, MA
Anggota : 1. Niken Pelia Herera
2. Wahyu Aprilia
2. Laboratorium Prodi Bahasa dan
Sastra Arab (BSA)
Koordinator : M. Azizullah Ilyas, MA
Anggota : 1. Iqsan Chaidar
2. Septi Melia

Dekan,


AAN SUPIAN


Bengkulu Nomor Un.23/0029 Tahun 2022 Tanggal 10 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Dekan pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENGELOLA LABORATORIUM JURUSAN ADAB FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Pengelola Laboratorium Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KEDUA : Pengelola Laboratorium Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Maret 2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU


- AAN SUPIAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR : 011 Tahun 2022

TENTANG

PENGELOLA LABORATORIUM JURUSAN ADAB
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan, penunjang dan penembangan laboratorium jurusan Adab pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu ditunjuk Pengelola Laboratorium;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Laboratorium Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno